

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL

HAK ASASI MANUSIA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

2020 – 2025



DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA

Jalan HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan, Telepon : 021-2521344
Faksimili : 021-2522915, Laman : www.ham.go.id Email : ppl.ditjenham@gmail.com

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| BAB I | 8 |
| PENDAHULUAN | 8 |
| A. Latar Belakang | 9 |
| B. Potensi dan Permasalahan..... | 10 |
| C. Potensi dan Permasalahan..... | 18 |
| 1. Potensi Umum..... | 18 |
| 2. Permasalahan Umum..... | 19 |
| BAB II | 27 |
| VISI, MISI, DAN TUJUAN | 27 |
| A. VISI..... | 28 |
| B. Misi | 30 |
| C. Tujuan | 31 |
| D. SASARAN STRATEGIS | 32 |
| E. Tata Nilai | 36 |
| BAB III | 38 |
| ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 38 |
| A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL..... | 39 |
| B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | 43 |
| 1. Kebijakan Pokok | 43 |
| 2. Kebijakan Lintas Bidang..... | 45 |
| 3. Kebijakan dan Strategi Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Di masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal)..... | 47 |
| 4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia | 49 |
| 5. Kerangka Regulasi..... | 57 |
| 6. Kerangka Kelembagaan..... | 65 |
| 7. Kebijakan Reformasi Birokrasi | 68 |
| BAB IV | 69 |
| TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | 69 |
| A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 | 70 |
| B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024 | 75 |
| BAB V | 79 |
| PENUTUP | 79 |

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

DR. MUALIMIN ABDI, SH., MH.

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia kembali merumuskan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut selaras dengan sasaran RPJMN 2020-2024 yakni "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan program yang mengakibatkan pergeseran Program Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada upaya-upaya peningkatan program/kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang memenuhi prinsip P5HAM, Peningkatan efektifitas penanganan pengaduan pelanggaran HAM, Pembangunan sistem data dan informasi pemajuan HAM yang terintegrasi dan Peningkatan akuntabilitas kelembagaan serta SDM yang efektif dan adaptif serta Peningkatan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di seluruh aspek bidang pembangunan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Hak Asasi Manusia yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting Hak Asasi Manusia meliputi capaian kinerja periode Tahun 2015-2019, persepsi masyarakat tentang Direktorat Jenderal HAM, analisa potensi dan permasalahan Hak Asasi Manusia. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing Direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum dan HAM yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

DR. MUALIMIN ABDI, SH., MH.

NIP. 196211211982031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 021-2521344 Faksimili : 021-2522915
Laman : www.ham.go.id Email : ppl.ditjenham@gmail.com

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR: HAM-04.PR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN
2020-2024**

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran berikut indikator kinerja, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024 perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dalam lingkungan kerja Direktorat Jenderal HAM yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran, rencana kinerja, laporan serta akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal HAM tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1473);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaporan, serta pengendalian kegiatan pada jajaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL HAM,

DR. MUALIMIN ABDI, SH., MH.
NIP. 19621121 198203 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN sendiri merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun setiap 20 tahun sekali.

Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2025. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024, sesuai arahan RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian

Hukum dan HAM. Untuk itu telah disusun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2020-2024 pasti mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020- 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berdasarkan Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Di dalam Renstra Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal HAM sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹ Terdapat 10 kelompok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijamin di dalam

¹ Berdasarkan Ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia:

- Hak untuk hidup;
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak

Dalam sejarah perkembangannya, hak asasi manusia mulai mendapatkan perhatian sejak ide konseptual perlindungannya, yang mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik, tercantum di dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*.

HAM kemudian memperoleh legitimasinya pasca berlangsungnya pengesahan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah pernyataan yang bersifat universal, piagam ini baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi dokumen ini mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan "commitment" moral dari dunia Internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi.

DUHAM 1948 diikuti lahirnya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights /ICESCR*) pada tahun 1966. Melalui deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM tersebut negara diberikan kewajiban sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM tersebut di Indonesia diberikan kepada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1.** Perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 2.** Pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 3.** Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 4.** Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 5.** Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal HAM;
- 6.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal HAM memiliki 6 (enam) unit eselon II yaitu :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- 2) Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
- 3) Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia;
- 4) Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia;
- 5) Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal HAM



Selama periode renstra yang lalu (2015-2019), melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berupaya mewujudkan sasaran strategis keempat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu "Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang Mendorong Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia".

Gambar 1.2. Sasaran Strategi dan Indikator

Sasaran Strategis 4:

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

Jumlah institusi pusat dan daerah yang

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan,

Jumlah kabupaten/kota peduli HAM

Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi

Sasaran strategis tersebut diukur melalui 3 indikator yaitu jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, jumlah kabupaten/kota peduli HAM, dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait capaian dari setiap indikator kinerja utama atau indikator sasaran strategis tersebut, yaitu:

a. Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Dalam rangka peningkatan kualitas hak asasi manusia di masyarakat pemerintahan Kabinet Kerja mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Aksi HAM yang disusun dan dilaksanakan tersebut mencakup berbagai upaya mempromosikan hak kelompok rentan/minoritas seperti kelompok difabel, kelompok masyarakat hukum adat, perempuan, anak, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) melalui penataan peraturan perundang-undangan, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya.

Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menjadi Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) yang bertugas mengkoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan amanat Peraturan Presiden tersebut. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada perkembangannya diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 dengan menambahkan Kementerian Luar Negeri ke dalam Sekber RANHAM.

Berkat upaya Sekber RANHAM (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri), Kementerian-Kementerian Koordinator, dan instansi pusat dan daerah yang terlibat di dalam RANHAM, jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM meningkat dari tahun 2015 sebanyak 120 (26 Institusi Pusat, dan 94 institusi Daerah) pada tahun 2019 menjadi 451 (24 Institusi Pusat, dan 427 institusi Daerah).

Tabel I.1. Institusi Pusat dan Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM

| Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Target/ capaian | Target/ capaian | Target/ capaian | Target/ capaian | Target/ capaian |
| Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM | 67 / 120 | 100 / 186 | 115 / 278 | 125 / 274 | 150 / 451 |

Berikut data Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM:

1. Tahun 2015 tercapai sebanyak 120 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 94 Institusi Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM, dari target sebanyak 67 Institusi.
2. Tahun 2016 tercapai sebanyak 186 Institusi terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 136 Institusi Daerah dari target sebanyak 100 Institusi.
3. Tahun 2017 tercapai sebanyak 278 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 252 Institusi Daerah dari target sebanyak 115 Institusi.
4. Tahun 2018 tercapai sebanyak 274 Institusi, terdiri dari 22 Institusi Pusat dan 251 Institusi Daerah dari target sebanyak 125 Institusi.
5. Tahun 2019 tercapai sebanyak 451 institusi, terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 427 Institusi Daerah dari target sebanyak 150 Institusi.

b. Kabupaten/Kota Peduli HAM

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Direktorat Jenderal HAM berkewajiban melaksanakan penilaian Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Jumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia adalah sebanyak 514 Kabupaten/Kota. Sementara rata-rata Kabupaten/Kota yang mengusulkan diri untuk ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih dari 306 Kabupaten/Kota setiap tahunnya.


Proses penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM melalui sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh aparaturnya Direktorat Jenderal HAM dengan dibantu pihak dari Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, para akademisi, dan para pakar. Hasil penilaian Direktorat Jenderal HAM dapat diketahui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM ditentukan berdasarkan pemenuhan indikator-indikator:

1. hak atas kesehatan;
2. hak atas pendidikan;
3. hak perempuan dan anak;
4. hak atas kependudukan;
5. hak atas pekerjaan;
6. hak atas perumahan yang layak; dan
7. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2015 sebanyak 132 Kabupaten/Kota dan meningkat menjadi 272 Kabupaten/Kota pada tahun 2019. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia di masyarakat semakin baik. Hal ini didorong oleh upaya Direktorat Jenderal HAM dibantu Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di 33 provinsi dalam melakukan internalisasi HAM di masyarakat.

Gambar I.3. Kabupaten/Kota Peduli HAM



Berikut data Kabupaten/Kota Peduli HAM:

- Tahun 2015 tercapai sebanyak 132 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 50 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2016 tercapai sebanyak 228 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 100 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2017 tercapai sebanyak 232 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 150 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2018 tercapai sebanyak 271 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 200 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2019 tercapai sebanyak 272 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 250 Kabupaten/Kota.
- c. Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memiliki tugas menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/ jawaban terkait permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut.

Capaian kinerja penanganan pengaduan pada tahun 2015 sebesar 40% dan terus meningkat hingga mencapai 228% pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah semakin peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Tabel 1.2 Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

| Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Target/ capaian | Target/ capaian | Target/ capaian | Target/ capaian | Target/ capaian |
| Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi | 65 / 40 | 75 / 135 | 80 / 172 | 90 / 256 | 100 / 228 |

Berikut data rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait:

1. Tahun 2015 tercapai sebesar 40% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 65% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 127 kasus sedangkan target sebanyak 320 kasus (setara dengan 40%);
2. Tahun 2016 tercapai sebesar 135% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 75% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 101 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 135%);
3. Tahun 2017 tercapai sebesar 172% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 80% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 129 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 172%);
4. Tahun 2018 tercapai sebesar 256% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 90% rekomendasi.

Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 128 kasus sedangkan target sebanyak 50 kasus (setara dengan 256%);

5. Tahun 2019 tercapai sebesar 228% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 100%. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 228 Kasus sedangkan target sebanyak 100 Kasus (setara dengan 228%).

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi Umum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, hak asasi manusia patut mendapatkan posisi tertinggi di dalamnya. Sebab dalam disiplin hukum internasional hak asasi manusia dikenal prinsip "*minimum core obligation*" atau kewajiban pokok yang paling minimum yang harus dipatuhi dan diimplementasikan negara. Dalam hukum hak asasi manusia dikenal 2 bentuk obligasi negara yang pokok yaitu *obligations of conduct* dan *obligation of result*. *Obligation of conduct*, merupakan obligasi atau kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk menerima / mempromosikan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) – memfasilitasi (*to facilitate*) dan menyediakan (*to provide*) – penikmatan hak-hak dasar.

Di dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: *dignity* (menjunjung tinggi martabat manusia), *equity* (kesetaraan) dan *universality* (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara patut hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal HAM mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia, yang dapat mendorong terwujudnya upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM. Selain itu posisi Direktorat Jenderal HAM sebagai salah satu Unit Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sebagai Koordinator Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) menjadi faktor penting dalam memastikan terimplementasikannya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemajuan HAM.

2. Permasalahan Umum

Berdasarkan pada pembahasan di internal Direktorat Jenderal HAM, berikut ini adalah gambaran pemetaan faktor internal dan eksternal di Direktorat Jenderal HAM.

Tabel 1.3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

| FAKTOR INTERNAL | |
|---|---|
| Kekuatan | Kelemahan |
| 1. Direktorat Jenderal HAM memegang peran strategis di bidang penyusunan dan implementasi kebijakan pemajuan Hak Asasi Manusia sesuai amanat UUD 1945, UU HAM, UU tentang Kementerian/Lembaga, Perpres tentang Kementerian Hukum dan HAM; | 1. Kerangka regulasi yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi perumusan dan implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan pemajuan (P5 HAM). |
| 2. Direktorat Jenderal HAM memiliki ketersediaan SDM yang berorientasi pada implementasi tata nilai Kemenkumham (PASTI) dalam pencapaian kinerja: a. Penanganan pengaduan pelanggaran HAM b. Diseminasi dan Penguatan HAM | 2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam yang belum optimal dan masih adanya penempatan staff yang tidak sesuai dengan kompetensi, termasuk di kantor wilayah. |

| FAKTOR INTERNAL | |
|---|---|
| Kekuatan | Kelemahan |
| <p>c. Penyiapan, analisis dan pelaporan instrumen HAM</p> <p>d. Kerja Sama HAM</p> <p>e. Fasilitasi dan informasi HAM</p> | |
| <p>3. Keberadaan Bidang HAM di 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia yang membantu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM.</p> | <p>3. – Keterbatasan anggaran dan kemampuan jaringan, server dan perangkat penunjang operasional, serta kurangnya pengetahuan dan/atau kesadaran SDM atas pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>– Koordinasi antara Kanwil dan Pemerintah Daerah belum optimal</p> <p>– Penyebarluasan tugas fungsi pos yankomas kepada pemerintah daerah dan masyarakat belum optimal</p> |
| <p>4. Direktorat Jenderal HAM menyediakan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat yang didukung sistem teknologi informasi sebagai berikut:</p> <p>a. Website Ditjen HAM</p> <p>b. Aplikasi SIMASHAM (Aplikasi pengaduan dugaan pelanggaran HAM)</p> <p>c. Aplikasi KKP HAM Aplikasi penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM</p> | <p>4. - Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait hak asasi manusia Publikasi yang kurang optimal, sehingga informasi P5 HAM kepada seluruh warga negara kurang akuntabel.</p> <p>- Belum terbentuknya sistem pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management</i>) hak asasi manusia yang telah dilaksanakan.</p> <p>- Belum adanya platform informasi yang dapat diakses</p> |

| FAKTOR INTERNAL | |
|---|--|
| Kekuatan | Kelemahan |
| <p>d. Aplikasi PRISMA HAM (Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM)</p> <p>e. Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM</p> <p>f. Media Sosial: Instagram, Twitter, Facebook,</p> <p>g. E-dashboard, dan</p> <p>h. Modul dan bahan ajar digital</p> | <p>secara mudah oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta pihak swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi P2HAM dan peraturan yang berperspektif HAM yang ada belum dapat mengikat secara maksimal terhadap K/L dan pemerintah daerah; |
| <p>5. Sebagai Focal Point Nasional Bisnis dan HAM</p> | <p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pemahaman tentang Bisnis dan HAM pada K/L/D dan masyarakat/korporasi. - Belum tersedianya strategi nasional kebijakan dan pelaksanaan Bisnis dan HAM di Indonesia |
| <p>6. Sekretariat Panitia Nasional RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)</p> | <p>6.</p> <p>Belum tersedianya sistem informasi (terkait pelaksanaan dan pelaporan) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sistem teknologi pelaporan RANHAM yang berbasis pada dampak</p> |
| <p>7. Penanggungjawab Penyusunan Indeks Pembangunan HAM</p> | <p>7.</p> <p>Belum adanya Instrumen dan alat ukur Indeks Pembangunan HAM</p> |
| <p>8. Kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen HAM sudah terjalin baik.</p> | <p>8.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit di Direktorat Jenderal HAM - Kesesuaian Program Pemajuan dan Penegakan HAM dengan |

| FAKTOR INTERNAL | |
|------------------------|---|
| Kekuatan | Kelemahan |
| | program mitra kerja sama masih terbatas |

| FAKTOR EKSTERNAL | |
|---|--|
| Peluang | Tantangan |
| 1. – Indonesia sudah meratifikasi 8 instrumen pokok internasional di bidang HAM dan sebagai anggota dewan HAM PBB. – Telah terbentuk Pokja pelaporan instrumen HAM internasional | 1. – Pemahaman K/L/Daerah belum memadai terhadap urgensi pelaksanaan HAM. – Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan instansi/lembaga lain yang melaksanakan Program dan Kegiatan HAM. |
| 2. Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah belum melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait pelayanan publik yang berbasis HAM serta peraturan-peraturan yang berperspektif HAM. | 2. – Rekomendasi penanganan pelanggaran HAM yang dikeluarkan belum ditindaklanjuti secara optimal. – Program Pemajuan dan Penegakan HAM belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah. – Pemahaman K/L/Daerah belum memadai terhadap urgensi pelaksanaan HAM. |
| 3. Meningkatnya partisipasi dari K/L/D dalam P5 HAM yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM. | 3. - Belum optimalnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masyarakat. - Masyarakat masih memilih mekanisme pengaduan dan penanganan kasus berbasis pada swadaya masyarakat seperti LSM |

| FAKTOR EKSTERNAL | |
|---|---|
| Peluang | Tantangan |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pelayanan komunikasi masyarakat belum sepenuhnya menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemahaman tentang istilah pelayanan masyarakat. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap program Pemajuan dan Penegakan HAM termasuk penyelesaian pelanggaran HAM. - Telah tersedianya Pos Yankomas di setiap UPT untuk memberikan pelayanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. | <p>Pembagian tugas antar Panitia Nasional RANHAM belum optimal.</p> |
| <p>Tingginya dukungan organisasi internasional, Negara-negara lain, serta organisasi masyarakat sipil terhadap Ditjen. HAM, Kemenkumham</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksesuaian program Pemajuan dan Penegakan HAM dengan program mitra kerja - Indonesia tidak lagi menjadi fokus kerjasama di bidang HAM dan semakin sedikitnya dukungan mitra kerja sama kepada Indonesia |
| <p>Meningkatnya Program Pemerintah dalam pembangunan di sektor bisnis yang berdampak terhadap terjadinya pelanggaran HAM.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Bisnis dan HAM dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional - Belum adanya persamaan persepsi mengenai <i>reward</i> bagi |

| FAKTOR EKSTERNAL | |
|------------------|---|
| Peluang | Tantangan |
| | perusahaan yang melaksanakan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM |

Tabel I.4. Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

| KEKUATAN VS PELUANG | | KELEMAHAN VS PELUANG | |
|---------------------|---|----------------------|--|
| STRATEGI | | STRATEGI | |
| 1. | Mengintegrasikan pelaksanaan instrumen HAM internasional dan tindak lanjut rekomendasi badan-badan HAM internasional ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM | 1. | Memaksimalkan SDM dalam upaya koordinasi dan komunikasi P5HAM di daerah dengan melibatkan perwakilan bidang HAM di kantor wilayah |
| 2. | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Bidang HAM melalui transfer knowledge seperti pelatihan, sosialisasi, dan diseminasi, maupun penyampaian pedoman/petunjuk pelaksanaan (juklak) program P5HAM | 2. | Meningkatkan kolaborasi dan transfer pengetahuan HAM dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM di seluruh unit pelayanan teknis |
| 3. | Menciptakan inovasi dan upaya inisiatif sistem informasi dan teknologi pengelolaan pengetahuan hak asasi manusia sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas P5HAM. | 3. | Menyelaraskan kebijakan nasional dan agenda P5HAM ke dalam program prioritas nasional (PN) |
| 4. | Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi multipihak, dalam maupun luar negeri, termasuk pula masyarakat sipil dan korporasi/swasta, dalam upaya pengarusutamaan HAM dan Bisnis di Indonesia | | Mengarahkan kerjasama dengan organisasi HAM nasional dan internasional, termasuk Negara-negara sahabat, pada penguatan kapasitas SDM di Direktorat Jenderal HAM |
| | | | Meningkatkan peranan Focal Point Bisnis dan HAM, serta sistem |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| KEKUATAN VS PELUANG | | KELEMAHAN VS PELUANG | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| STRATEGI | | STRATEGI | |
| | | | pemantauan dan informasi Bisnis dan HAM dalam upaya pengarusutamaan HAM di sektor bisnis |

| KEKUATAN VS TANTANGAN | | KELEMAHAN VS TANTANGAN | |
|-----------------------|---|------------------------|---|
| STRATEGI | | STRATEGI | |
| 1. | Memperbarui sistem teknologi informasi pada Direktorat Jenderal HAM sebagai peningkatan informasi dan akuntabilitas publik | 1. | Meningkatkan kerja sama dengan institusi lain di luar Kementerian Hukum dan HAM, baik dari dalam maupun luar negeri dalam peningkatan efektifitas P5HAM yang berbasis pada dampak bagi seluruh warga negara |
| 2. | Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di daerah | 2. | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal HAM melalui kegiatan pengembangan kompetensi |
| 3. | Menguatkan fungsi Direktorat Jenderal HAM dengan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan informasi HAM kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam rangka P5HAM | 3. | Menyajikan data dan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh umum melalui penyajian indeks dan profil pembangunan HAM di Indonesia. |
| | | 4. | Meningkatkan akuntabilitas dan aksesibilitas pelaksanaan P5HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM |

Sejalan dengan potensi tersebut, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya dalam menjamin manfaat program di bidang hak asasi manusia dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan

umum yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal HAM ialah luasnya area kerja terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Karena adanya berbagai kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah yang turut memiliki peranan, tugas, dan fungsi di dalam hak asasi manusia. Pada umumnya terdapat dua jenis pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban negara yang dilakukan oleh institusi seperti itu. Pertama, seharusnya menghormati hak-hak manusia, tapi negara justru melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan melalui campur-tangannya dan disebut pelanggaran melalui tindakan (*violation by action*). Kedua, seharusnya aktif secara terbatas untuk melindungi hak-hak – melalui tindakannya – negara justru tak melakukan apa-apa baik karena lalai dan lupa maupun absen, disebut pelanggaran melalui pembiaran (*violation by omission*). Hal semacam ini lah yang perlu dibenahi oleh Direktorat Jenderal HAM.

Kemudian, tingginya angka populasi penduduk Indonesia, dengan kontur wilayah berupa kepulauan. Sehingga menantang untuk menggapai kesadaran dan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia atas hak asasi manusia. Padahal amat penting membuka cakrawala berpikir masyarakat, misalnya terkait konteks batas antara hak-hak yang tak dapat ditanggihkan (*non-derogable rights*) dengan hak-hak yang dapat ditanggihkan (*derogable rights*). Hak-hak yang tidak dapat ditanggihkan adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (*retroactive*). Hal ini erat kaitannya dengan persoalan penanganan pelanggaran HAM.

Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah persoalan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti stakeholder, mitra kerja, dan konsumen produk kinerja Direktorat Jenderal HAM yang perlu lebih ditingkatkan lagi karena kebutuhan di era reformasi birokrasi dan revolusi 4.0 saat ini, harus lebih mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata.

BAB II

VISI, MISI, DAN

TUJUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil nyata. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,

- mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
 4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 2.1.: Matriks 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (Bappenas, 2019)



Sebagai bagian dari pemerintah, untuk mendukung terwujudnya Visi, pelaksanaan Misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’.”

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, yaitu "*penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya*", misi nomor 7, yaitu: "*perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara*", dan misi nomor 8, yaitu: "*pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya*". Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengemban Misi nomor 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: "*Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan*". Untuk melaksanakan Misi tersebut, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menerjemahkannya ke dalam Visi Direktorat Jenderal HAM, yaitu:

"Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong"

Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas, Direktorat Jenderal HAM menetapkan Misi Direktorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Mendukung upaya penyelesaian dugaan pelanggaran/ permasalahan hak asasi manusia;
2. Menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang memahami, mengetahui, dan memiliki kesadaran terhadap P5HAM.

3. Mewujudkan komitmen HAM Pemerintah Indonesia di tingkat global, nasional, dan lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas pelaksanaan P5HAM.

C. TUJUAN

Berdasarkan misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), maka tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 adalah terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, meliputi:

1. Misi: Mendukung upaya penyelesaian dugaan pelanggaran/ permasalahan hak asasi manusia, mencakup:
 - a. Meningkatkan kesadaran publik untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi melalui sistem pelayanan komunikasi masyarakat di unit pelaksana tugas (UPT).
 - b. Mewujudkan komitmen Pemerintah Pusat dan/atau Daerah dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM warga negara.
2. Misi: Menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang memahami, mengetahui, dan memiliki kesadaran terhadap P5HAM, mencakup:
 - a. Memperkuat kapasitas aparatur negara dan pemerintahan dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam upaya P5 HAM.
 - c. Meningkatkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian/Lembaga, dan/atau Daerah.
3. Misi: Mewujudkan komitmen HAM Pemerintah Indonesia di tingkat global, nasional, dan lokal, mencakup:
 - a. Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Indonesia pada mekanisme HAM internasional melalui pelaporan implementasi instrumen HAM yang telah diratifikasi.
 - b. Mewujudkan keselarasan kebijakan nasional dan daerah dengan standar norma hak asasi manusia yang telah diratifikasi.
 - c. Mewujudkan upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam penyediaan instrumen HAM sebagai pengejawantahan tanggung jawab HAM pemerintah Indonesia.
4. Misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas pelaksanaan P5HAM, mencakup:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM yang berbasis pada dampak penikmatan HAM warga negara.
- b. Mendorong P5HAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui penilaian Kriteria KKP HAM.
- c. Mewujudkan kerja sama HAM, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka P5HAM.
- d. Meningkatkan aksesibilitas layanan informasi terkait dengan hak asasi manusia melalui sistem informasi, baik bagi aparaturnya pemerintahan di tingkat pusat, daerah, maupun warga negara.
- e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan P5HAM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

| <i>LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI</i> | <i>KODE SS</i> | <i>NARASI SASARAN STRATEGIS</i> | <i>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</i> |
|---|-------------------------|---|---|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTIGAN EKSTERNAL | Sasaran Strategis (SS1) | 1 Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan | Indeks kualitas perundang-undangan |
| | Sasaran Strategis (SS2) | 2 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM |
| | Sasaran Strategis (SS3) | 3 Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum |
| | Sasaran Strategis (SS4) | 4 Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong | 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | |
|--|--------------------------|---|--|
| | | inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | <p>dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti</p> <p>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</p> <p>Persentase mantan narapidana yang terampil dan bersertifikat</p> |
| | Sasaran Strategis (SS5) | 5 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal |
| | Sasaran Strategis (SS6) | 6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | <p>1. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p> <p>2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> |
| PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN | Sasaran Strategis (SS7) | 7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM | <p>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</p> |
| | Sasaran Strategis (SS8) | 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan | <p>1. Nilai Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Nilai SAKIP</p> <p>3. Nilai Maturitas SPIP</p> <p>4. Opini Atas Laporan Keuangan</p> <p>5. Indeks Persepsi Korupsi</p> |
| | Sasaran Strategis (SS9) | 9 Meningkatkan efektivitas organisasi | Indeks efektivitas organisasi |
| | Sasaran Strategis (SS10) | 10 Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |


Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| PERSPEKTIF ANGGARAN (KEUANGAN) | Sasaran Strategis 11 (SS 11) | Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien | 1. Nilai SMART 2. Nilai IKPA |
|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 2.2. Peta Strategis Organisasi



Tabel 2.2. Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

| No. | Prioritas Nasional | Penjabaran Program Prioritas | Kertekaitan dengan Ditjen. HAM (sebagai catatan Ditjen. HAM) |
|-----|--|---|---|
| 1 | Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung - pertumbuhan ekonomi; - penguatan kewirausahaan dan | <ul style="list-style-type: none"> - KKP HAM - RANHAM - Indeks Pembangunan HAM |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| | | usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); - peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; | | |
| 2 | Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan | 3T | - | - RANHAM - P2HAM - Diseminasi dan penguatan HAM bagi aparatur Negara dan Pemerintahan |
| 3 | Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; - meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; | - | - RANHAM - KKP HAM - P2HAM - Indeks Pembangunan HAM |
| 4 | Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa Program Prioritas: | - memperkuat moderasi beragama; dan - meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas. | - | - KKP HAM - Indeks Pembangunan HAM |
| 5 | Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | - infrastruktur pelayanan dasar; | - | - KKP HAM - P2HAM |
| 6 | Prioritas Nasional VI : Pembangunan | - peningkatan kualitas lingkungan hidup; | - | - KKP HAM |

| | | |
|---|--|--|
| Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | | - Indeks Pembangunan HAM - RANHAM |
| 7 Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | - konsolidasi demokrasi; - optimalisasi kebijakan luar negeri; - penegakan hukum nasional; | - Partisipasi dan penanganan pelanggaran HAM - Partisipasi dalam pelaporan HAM di badan-badan PBB - Indeks Pembangunan HAM |

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada kurun waktu Tahun 2020-2024, menerapkan Tata Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;

- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;
- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan Tahap ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025) yang memiliki Sasaran “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan SDM dan wilayah.



Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN ke IV yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025, yaitu: Kelembagaan politik dan hukum yang mantab, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”.

Selain 4 (empat) pilar tersebut, untuk mencapai sasaran strategis pemerintah merumuskan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV -atau juga dikenal 7 Prioritas Nasional (PN)- yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berikut adalah Program Prioritas yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - 2) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - 3) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - 4) peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - 5) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - 6) peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - 7) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - 8) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - 2) pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - 3) pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - 4) pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - 5) pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 6) pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 7) pembangunan wilayah Pulau Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan

- 2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda mengentaskan kemiskinan
 - 5) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 2) meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 3) memperkuat moderasi beragama
 - 4) meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) infrastruktur ekonomi
 - 3) infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 4) energi dan ketenagalistrikan
 - 5) transformasi digital.
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 3) pembangunan rendah karbon
 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) konsolidasi demokrasi
 - 2) optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 3) penegakan hukum nasional
 - 4) reformasi kelembagaan birokrasi
 - 5) menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

2. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan.

Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pada pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul Bogor 14 Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju. Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” terjabarkan dalam 5 (lima) Arah, yakni:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan;
2. Pembangunan SDM;
3. Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi;
4. Reformasi Birokrasi mencakup kecepatan pelayanan dan perizinan, menghapus pola pikir monoton dan terjebak di zona nyaman, serta birokrasi adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif;
5. APBN fokus dan tepat sasaran, memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Misi pembangunan yang akan menjadi dasar perumusan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah Misi nomor 6, 7, dan 8 yakni penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan Pemerintah, dilaksanakan dengan strategi
 - 1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;

- 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundangundangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) melakukan penyusunan dan penyeragaman akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
 - 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 8) mempercepat proses integrasi database peraturan perundangundangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundangundangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
 - 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima', dengan strategi di bidang Terlindunginya hak asasi manusia, yaitu:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;

- 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga menetapkan Kebijakan Pokok lainnya dalam Strategi-strategi yang mencakup tugas dan fungsi Kemenkumham, yaitu di bidang Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, Pemasarakatan, Nilai dan Sikap Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Perwujudan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha;
- e. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana;
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- g. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- h. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
- i. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- j. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif;

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

Tabel 3.1. Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas |
| | Program Prioritas | Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> · evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja · pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM |
| | Pengampu | <ul style="list-style-type: none"> · Ditjen Peraturan Perundang-Undangan · Ditjen Kekayaan Intelektual · Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 2 | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing |
| | Program Prioritas | <p>Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</p> <p>Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda 2020</p> |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> · layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) · pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular · pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA · Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi |

| | | |
|----------|--|---|
| | | · Pelaksanaan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM |
| | Pengampu | Pengampu · Ditjen Pemasarakatan · Ditjen Imigrasi · BPSDM Hukum dan HAM · Ditjen. HAM |
| 3 | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa Program Prioritas |
| | Program Prioritas | Prioritas Nasional 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK |
| | Pengampu | Ditjen Kekayaan Intelektual |

3. Kebijakan dan Strategi Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Di masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Tabel. 3.2. Kebijakan, Strategi dan Target Capaian

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---------------------------------|----------|----------------|
| Bidang Hak Asasi Manusia | | |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|--|
| <p>Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) 2. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas. | <p>Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan update aplikasi SIMAS HAM.</p> |
| <p>Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda. 2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun 3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda | <p>RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru</p> |
| <p>Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM 2. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas 3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM | <p>Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> |


4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Gambar 3.1. Program Nasional dan Program Strategis Direktorat Jenderal HAM



Dalam hal mencapai target-target RPJMN tersebut dan dalam kaitannya tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM, setidaknya sejumlah tantangan dan kendala dapat teridentifikasi, di antaranya adalah:

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal HAM

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu

dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.²

Berdasarkan pada Program Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah “Terlindunginya Hak Asasi Manusia” yang dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
4. Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
5. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
6. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
7. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal HAM di masa Pandemi COVID-19, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), dengan usulan perubahan, yakni:

1. **Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online).** Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi:
 - a. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
 - b. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan

² Definisi menurut Permen No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L 2020-2024

dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM

- c. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas.
2. **Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).** Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi:
 - a. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda.
 - b. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun terkait dengan pelaksanaan RANHAM.
 - c. Penguatan sistem pelaksanaan RANHAM dan Pedoman Pelaporan RANHAM bagi K/L dan Pemda.
 - d. Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis dampak (substansi) bagi pelaksanaan Peraturan Presiden Tentang RANHAM
3. **Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM.** Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi:
 - a. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM
 - b. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas
 - c. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM
 - d. Penyusunan Indeks Pembangunan HAM.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tentunya selaras dengan Arah kebijakan dan Strategi Nasional dan sekaligus Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam program, sasaran program, dan kegiatan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia melaksanakan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Hak Asasi Manusia (Sasaran Strategis 2), yaitu: **Meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di seluruh aspek bidang pembangunan.** Sasaran Strategis ini dicapai melalui “**Program Pemajuan dan Penegakan HAM**”, dengan 1 Sasaran Program, yaitu: Meningkatkan kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM, **dengan tiga indikator pencapaian:**

1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM;
2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

Penentuan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Direktorat Jenderal HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal HAM, sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal HAM. Tabel berikut ini merupakan tabel rinci penjelasan Sasaran Strategis, Program, dan Sasaran Kegiatan.

**TABEL 3.3. SASARAN STRATEGI, PROGRAM, DAN SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM (S1) | INDIKATOR SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN (S2) | INDIKATOR KEGIATAN |
|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|
| SS2: Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target - Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/Kota memenuhi HAM. | Program Pemajuan dan Penegakan HAM | SP1: Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kab/Kota Peduli HAM - Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan - Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM | SK1: Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM | IK1: Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM |
| | | | | | SK2: Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat | IK2: Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat |
| | | | | | SK3: Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti | IK3: Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti |
| | | | | | SK4: Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM | IK4: Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM |
| | | | | | SK5: Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM | IK5: Persentase Kab/Kota Peduli HAM |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | SK6: Tersedianya Strategi Nasional Bisnis dan HAM | IK6: Jumlah kerja sama HAM dengan mitra kerja luar negeri IK7: Jumlah kerja sama HAM dengan mitra kerja dalam negeri |
| | | | | | SK7: Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | IK8: Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
| | | | | | SK8: Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial | IK9: Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial |
| | | | | | SK9: Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti | IK10: Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti |
| | | | | | SK10: Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | IK11: Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM |
| | | | | | | IK12: jumlah kab/kota peduli HAM |
| | | | | | | IK13: Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM |
| | | | | | SK11: Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | IK14: Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah |

Gambar 3.2. Sasaran Strategis, Program, dan Sasaran Kegiatan



5. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran pembentukan regulasi. Kerangka regulasi berdasarkan kajian Direktorat Jenderal HAM adalah sebagai berikut :

Tabel 3,3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----------|--|---|
| 1. | Undang-Undang Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU; - Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru. - Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000). |

- TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, "Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
- UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

Terbentuknya UU KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran terkait peristiwa, tempat kejadian, dan korban secara berkeadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga terwujud rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk

mendapatkan bantuan pemulihan melalui program yang ada di Kementerian/Lembaga.

c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah:

- Menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dalam bentuk pemulihan hak korban, baik yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Jangkauannya adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan jumlah korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Materi yang diatur dalam UU KKR ini meliputi asas dan tujuan pembentukan komisi, ruang lingkup, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, alat kelengkapan, keanggotaan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

| | |
|------------------------|---|
| Unit Penanggung Jawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| Unit Terkait/Institusi | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Target Penyelesaian | 2020-2024 |

| | | |
|----------|--|--|
| 2 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia |
| | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | - Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi). |

- Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
- Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan.
- Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM.
- Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi.
- Memperkuat fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tanggung jawab negara dalam HAM.
- Memasukkan KKP dan Aksi HAM ke dalam UU tersebut.
- Memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa hak ekosob.

Unit Penanggung Jawab Ditjen Hak Asasi Manusia

Unit Terkait/Institusi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat

Target Penyelesaian 2022

3

Undang-Undang RUU tentang Perubahan UU Pengadilan HAM

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang ada, Kajian dan Penelitian Terlampir (naskah akademik)

Unit Penanggung Jawab Pembuat NA : BPHN

Unit Terkait/Institusi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, KPAI, LPSK

Target Penyelesaian 2020

Peraturan Presiden RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

| | | |
|----------|--|--|
| | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia - Menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup. - Menyempurnakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dan akuntabel |
| | Unit Penanggung Jawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait/Institusi | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 4 | Peraturan Presiden | Indeks Pembangunan HAM |
| | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan pengukuran terhadap pelaksanaan HAM nasional |
| | Unit Penanggung Jawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait/Institusi | Bappenas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI. |
| | Target Penyelesaian | 2022 |
| 5 | Peraturan Menteri | RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM |

| | |
|--|--|
| Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah. 2. Terdapat indikator yang harus diperbarui dan akan disesuaikan dengan SPM Kementerian/Lembaga terkait. 3. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih ketat |
| Unit Penanggung Jawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| Unit Terkait/Institusi | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri |
| Target Penyelesaian | 2020 |
| 6 | <p>Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM</p> |
| Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi masyarakat dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.</p> <p>Di samping itu memenuhi kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> |
| Unit Penanggung Jawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| Unit Terkait/Institusi | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri |
| Target Penyelesaian | 2020-2024 |

| | | |
|---|--|---|
| 7 | Peraturan Menteri | RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM |
| | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.</p> <p>Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> |
| | Unit Penanggung Jawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait/Institusi | UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 8 | Peraturan Menteri | RPermenkumham tentang Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RANHAM |
| | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Belum efektifnya mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta sistem teknologi pelaporan RANHAM |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | |
|------------------------|---|
| Unit Penanggung Jawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| Unit Terkait/Institusi | Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial |
| Target Penyelesaian | |

6. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Kerangka Kelembagaan ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi Kementerian/Lembaga;
2. mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara;
3. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan Program pembangunan nasional; dan
4. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengacu kepada penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. penataan organisasi dan tatalaksana (Orta);
3. pembentukan Jabatan Fungsional;
4. evaluasi kinerja organisasi.

TABEL 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL HAM 2020-2024

| NO | Kerangka Kelembagaan | Urgensi Perubahan | Unit Kerja | Unit Terkait |
|----|---|--|-------------------------------------|--------------|
| 1. | Penguatan regulasi | Keterbatasan wewenang Direktorat Jenderal HAM dalam melaksanakan perumusan dan implementasi kebijakan pemajuan Hak Asasi Manusia | Sekretariat Direktorat Jenderal HAM | |
| | | Kerangka regulasi dan sumber daya yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi perumusan dan implementasi P5 HAM | | |
| | | Penataan organisasi dan tata laksana | Direktorat Yankomas | |
| 2. | Pengembangan personel dan sumber daya manusia | Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi, pemantauan, dan evaluasi, serta penanganan dan penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia yang belum optimal | Direktorat Kerja Sama HAM | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | |
|-----------|--|--|---|--|
| | | | | |
| 3. | Penguatan fungsi-fungsi pendukung Kantor Wilayah Kemenkumham | <p>Pengarustamaan dan penyebarluasan pemahaman HAM belum sepenuhnya terwujud di seluruh kantor wilayah Indonesia.</p> <p>Memaksimalkan SDM dalam upaya koordinasi dan komunikasi P5HAM di daerah dengan melibatkan perwakilan bidang HAM di kantor wilayah</p> | Direktorat Informasi HAM | |
| 4. | Penguatan kerangka kerjasama dalam dan luar negeri yang menopang pelaksanaan P5HAM | Mengarahkan kerjasama dengan organisasi HAM nasional dan internasional, termasuk Negara-negara sahabat, pada penguatan kapasitas SDM di Direktorat Jenderal HAM, termasuk pula di bidang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P5HAM | Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM | |

7. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Arahan Presiden RI terkait Reformasi Birokrasi menitikberatkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Adapun yang menjadi Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional ialah (1). Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2). Birokrasi yang Kapabel, (3). Pelayanan Publik yang Prima.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun Kebijakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam kebijakan Strategis Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada 8 (delapan) Program yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang lebih dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yakni :

- 1). Manajemen Perubahan;
- 2). Deregulasi Kebijakan;
- 3). Penataan Organisasi;
- 4). Penataan Tata Laksana;
- 5). Penataan SDM Aparatur;
- 6). Penguatan Pengawasan;
- 7). Penguatan Akuntabilitas;
- 8). Peningkatan Pelayanan Publik.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menurunkan kebijakan tersebut ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor HAM-04.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR | LOKASI | TARGET | KERANGKA PENDANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---------|---|--------|---------------|--------------------|------------------|
| SS4 | Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | | | 47.135.019 | |
| | 01 Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program Aksi HAM | | 150 institusi | | |
| | 02 Jumlah kabupaten/kota Peduli HAM | | 250 Kab/Kota | | |
| | 03 Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait | | 100% | | |
| P11 | Program Pemajuan HAM | | | 41.851.594 | |
| SP11-01 | Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM | | | 41.851.594 | |
| | 01 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM | | 70% | | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | |
|------|--|---|--|---------------|---------|--|
| | 02 | Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM | | 15% | | |
| | 03 | Persentase Kab/Kota Peduli HAM | | 10% | | |
| | 04 | Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dtindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | | 50% | | |
| | 05 | Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM | | 75% | | |
| | 06 | Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non judicial | | 1 rekomendasi | | |
| | 07 | Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti | | 60% | | |
| 1604 | Diseminasi dan Penguatan HAM | | | | 875.054 | |
| SK1 | Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM | | | | | |
| | 01 | Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan | | 75% | | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | |
|------|----|---|-------|------|---------|--|
| | | Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM | | | | |
| 1605 | | Pelayanan Informasi HAM | Pusat | | 595.873 | |
| SK2 | | Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat | | | | |
| | 01 | Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat | | 100% | | |
| 1606 | | Kerja Sama HAM | Pusat | | 844.791 | |
| SK3 | | Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti | | | | |
| | 01 | Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti | | 100% | | |
| SK4 | | Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM | | | | |
| | 01 | Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM | | 75% | | |
| | 02 | Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM | | 30% | | |
| SK5 | | Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM | | | | |
| | 01 | Persentase Kan/Kota Peduli HAM | | 10% | | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|---------------|------------|--|
| 1607 | Pelayanan Komunikasi Masyarakat | | Pusat | | 1.721.303 | |
| SK6 | Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | | | | | |
| | 01 | Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | | 50% | | |
| SK7 | Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial | | | | | |
| | 01 | Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial | | 1 rekomendasi | | |
| | | 002-Penanganan Dugaan Pelanggaran/ Permasalahan HAM Berat | | | 479.464 | |
| 1609 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya | | Pusat | | 28.621.265 | |
| SK8 | Terlaksananya dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM | | | | | |
| | 01 | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | | 1 layanan | | |
| | 02 | Jumlah Layanan Internal (Overhead) | | 1 layanan | | |
| | 03 | Jumlah Bulan Layanan Perkantoran | | 1 layanan | | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | |
|------|--|--|--|-------------------------|--|
| 5255 | Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | Wilayah | | 8.403.719 | |
| SK9 | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | | | | |
| | 01 | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | | 109 instansi pemerintah | |
| | 02 | Jumlah kab/kota peduli HAM | | 57 instansi pemerintah | |
| | 03 | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | | 33 instansi pemerintah | |
| SK10 | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | | | | |
| | 01 | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | | 99 rekomendasi | |
| 5853 | Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM | Pusat | | 789.589 | |
| SK11 | Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti | | | | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | |
|--|----|---|--|-----|--|--|
| | 01 | Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti | | 60% | | |
|--|----|---|--|-----|--|--|

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | LOKASI | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|--------|--------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SS1 | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | | | | | | 16.902.374 | 21.443.442 | 23.434.362 | 25.493.033 | |
| | Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target | | 65% | 70% | 75% | 80% | | | | | Ditjen HAM |
| | Persentase capaian Aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target | | 35% | 40% | 45% | 50% | | | | | |
| SP4 | Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM | | | | | | 16.902.374 | 21.443.442 | 23.434.362 | 25.493.033 | Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia |
| | Persentase kab/kota Peduli HAM | | 15% | 20% | 25% | 30% | | | | | |
| | Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | | 50% | 50% | 50% | 50% | | | | | |
| | Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil | | 75% | 75% | 75% | 100% | | | | | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM | | | | | | | | | | |
| 1605 | Pelayanan Informasi HAM | | | | | | | | | | |
| SK1 | Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat | Pusat | | | | | 855.235 | 974.334 | 1.071.768 | 1.178.945 | Direktur Informasi HAM |
| | Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 1607 | Pelayanan Komunikasi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| SK2 | Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | Pusat | | | | | 860.260 | 946.286 | 1.040.915 | | Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat |
| | Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | | 50% | 50% | 50% | 50% | | | | | |
| SK3 | Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial | Pusat | | | | | 2.666.029 | 4.245.907 | 4.670.497 | 5.137.547 | Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat |
| | Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial | | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi | | | | | |
| 1606 | Kerja Sama HAM | | | | | | | | | | |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| SK4 | Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti | Pusat | | | | | 378.053 | 668.662 | 735.528 | 809.081 | Direktur Kerja Sama HAM |
| | Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| SK5 | Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM | Pusat | | | | | 224.560 | 814.834 | 896.317 | 985.949 | Direktur Kerja Sama HAM |
| | Persentase Kab/Kota Peduli HAM | | 15% | 20% | 25% | 30% | | | | | |
| SK6 | Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM | Pusat | | | | | 1.000.000 | 712.685 | 783.954 | 862.349 | Direktur Kerja Sama HAM |
| | Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM | | 60% | 65% | 70% | 75% | | | | | |
| 1004 | Diseminasi dan Penguatan HAM | | | | | | | | | | |
| SK7 | Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM | Pusat | | | | | 1.232.506 | 1.430.832 | 1.573.915 | 1.731.307 | Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM |
| | Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM | | 75% | 75 % | 75% | 75% | | | | | |
| 5255 | Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | | | | | | | | | | |
| SK 9 | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | Daerah | | | | | 3.672.367 | 5.128.028 | 5.640.854 | 6.204.922 | Kepala Kantor Wilayah |

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | | 109 instansi pemerintah | 109 instansi pemerintah | 109 instansi pemerintah | 109 instansi pemerintah | | | | | |
| | Jumlah kab/kota Peduli HAM | | 57 instansi pemerintah | 57 instansi pemerintah | 57 instansi pemerintah | 57 instansi pemerintah | | | | | |
| | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan public berbasis HAM | | 33 instansi pemerintah | 33 instansi pemerintah | 33 instansi pemerintah | 33 instansi pemerintah | | | | | |
| SK 10 | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Daerah | | | | | 4.896.352 | 5.230.790 | 5.600.421 | 6.160.461 | Kepala Kantor Wilayah |
| | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | | 99 rekomendasi | 99 rekomendasi | 99 rekomendasi | 99 rekomendasi | | | | | |
| 3853 | Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM | | | | | | | | | | |
| SK11 | Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti | Pusat | | | | | 1.117.012 | 1.291.084 | 1.420.193 | 1.562.212 | Direktur Instrumen HAM |
| | Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti | | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun.

Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal HAM, bertujuan untuk terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Muallimin Abdi, SH., MH.

NIP. 19621121 198203 1 001